



## Membangun Kesadaran Hukum di Kabupaten Pangkep: Integrasi Kearifan Lokal dan Dinamika Modernitas

Juwenie <sup>a,1\*</sup>, Muh. Fadli Faisal Rasyid <sup>b,2</sup>, RR Eko Widy Astuty Sumanto <sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia

<sup>b</sup> Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia

<sup>1</sup> juwenimangiri94@gmail.com\*

Informasi artikel

: ABSTRAK

*Received: 23 April 2025;*

*Revised: 12 Mei 2025;*

*Accepted: 21 Mei 2025.*

Kata kata kunci:

Hukum Adat;

Hukum Positif;

Kearifan Lokal;

Budaya;

Masyarakat Umum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberi pemahaman hukum bagi masyarakat setempat yang dilakukan secara kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah kabupaten pangkep untuk mengoptimalkan masalah-masalah hukum yang banyak terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai hukum adat dan hukum positif. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dengan menghormati nilai-nilai lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam PKM untuk menggali pemahaman hukum di masyarakat Pangkep, mulai dari pemetaan masalah hukum hingga implementasi tindakan dalam perilaku serta mengintegrasikan nilai lokal dengan hukum modern. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat. Di tengah perubahan sosial dan perkembangan hukum, penting bagi masyarakat memahami hukum positif dan hukum adat. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal, penyuluhan hukum bertujuan menciptakan sinergi antara tradisi dan modernitas, serta membangun masyarakat sadar hukum. Kesimpulan, pemahaman hukum yang lebih baik diharapkan mendorong partisipasi aktif masyarakat Pangkep dalam menegakkan hukum yang adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Keywords:

*Customary Law;*

*Local Wisdom;*

*Positive Law;*

*Culture;*

*General Public.*

***Fostering Legal Awareness in Pangkep Regency: Integrating Local Wisdom and the Dynamics of Modernity.*** Community service activity was conducted to provide legal awareness to the local community through collaboration between a university and the Pangkep Regency Government. It aims to tackle various legal challenges that frequently emerge due to insufficient understanding of both customary law and positive law. The goal of this activity is to raise legal awareness while respecting local values. The method used was Participatory Action Research (PAR), which involves identifying legal problems, implementing actions, and integrating local values with modern law. This approach encourages active community participation. Amid social changes and legal developments, it is crucial for the community to understand both types of law. By involving traditional leaders and local residents, the legal outreach program seeks to create synergy between tradition and modernity, ultimately building a law-conscious society. Conclusion, improved legal understanding is expected to foster the active participation of the Pangkep community in upholding fair and sustainable law.

Copyright © 2025 (Juwenie, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Juwenie, J., Rasyid, M. F. F., & Sumanto, R. E. W. A. (2025). Membangun Kesadaran Hukum di Kabupaten Pangkep: Integrasi Kearifan Lokal dan Dinamika Modernitas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 76–82. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v5i1.3117>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). All readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, norma, tradisi, dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu, yang telah teruji oleh waktu dan diwariskan dari generasi ke generasi (Nazhmi dkk, 2024; Nadlir, 2016; Sinapoy, 2018). Kearifan lokal mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap lingkungan, budaya, dan kehidupan sosialnya (Ufie, A. (2017; Harmawati & Abdulkarim, 2016; Ramlah & Julyyanti, 2025). Kearifan lokal sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara bijaksana dan meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan lingkungan (Sinamo dkk, 2025; Woersok & Nanuru, 2024). Hukum adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum (Putri & Arifin, 2018; Sinaga, 2020). Adapun definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan (Yuhelson, 2017).

Di Indonesia, undang-undang (hukum positif) juga dijadikan sebagai sumber hukum utama, hukum positif merupakan hukum yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hadi, 2018). Selain Hukum Positif, Hukum adat juga berperan penting dalam mempertahankan identitas lokal dan menghadapi tantangan perubahan sosial di masyarakat modern. Integrasi antara hukum adat dan hukum formal sangat penting untuk mencapai keadilan yang holistik dan inklusif (Putra et al, 2023). Di Kabupaten Pangkep, di mana tradisi dan nilai-nilai lokal sangat dijunjung tinggi, pemahaman terhadap hukum menjadi krusial untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis. Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara hukum positif yang berlaku dan hukum adat yang dijunjung oleh masyarakat.

Hukum adat adalah hukum yang berasal dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya masyarakat tertentu, yang diakui dalam konstitusi Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Aditya, 2019; Harahap, 2018; Hutabarat dkk, 2024). Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku secara formal. Hukum positif sifatnya tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif (Syahbandir, 2010). Hubungan antara hukum adat dan hukum positif seringkali bersinggungan, di mana hukum positif Indonesia mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, seperti hak ulayat atau hak atas tanah adat, meskipun implementasi hukum adat seringkali terbatas oleh keberadaan hukum positif yang lebih dominan (Apriani dan Hanafiah, 2022).

Pemahaman yang baik tentang hukum tidak hanya mencakup aspek formal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang ada di masyarakat (Kadriah & Sumarna, 2024; Sumarta dkk, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menyusun program sosialisasi hukum yang mampu menyatukan tradisi dan modernitas. Melalui pendekatan yang menghargai kearifan lokal, masyarakat Pangkep dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara menyelesaikan sengketa dengan bijak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum yang komprehensif, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan anggota komunitas lainnya. Melalui seminar, workshop, dan dialog, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui hukum yang berlaku, tetapi juga memahami bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menghormati norma-norma adat yang ada.

Dengan memahami dan mengintegrasikan hukum positif dan hukum adat, masyarakat Pangkep diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan keadilan dan kedamaian, serta melestarikan tradisi yang sudah ada. Dalam konteks ini, program sosialisasi hukum akan menjadi jembatan yang menghubungkan tradisi dengan modernitas, memperkuat identitas budaya lokal, dan memfasilitasi penegakan hukum yang adil dan efektif. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang telah terjaga

dan diwariskan oleh generasi sebelumnya, mencakup nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks pembangunan, kearifan lokal dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi untuk berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat yang mampu memanfaatkan kearifan lokalnya cenderung lebih resilient dan mandiri, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Di sisi lain, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan pengetahuan dan inovasi yang dimiliki, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi, menggali, dan menerapkan kearifan lokal secara efektif. Namun, untuk mencapai potensi maksimal ini, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah menjadi sangat penting. Sinergi ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam merumuskan kebijakan, program, dan inisiatif yang mendukung pengembangan kearifan lokal untuk kemajuan masyarakat.

Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, bertujuan untuk menggali kearifan lokal dan mengidentifikasi cara-cara di mana kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dapat dilakukan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Pengabdian ini akan mengkaji berbagai model kolaborasi yang ada, tantangan yang dihadapi, serta peran masyarakat dalam proses tersebut. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam konteks pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Melalui pengabdian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kearifan lokal dan meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, demi tercapainya kemajuan bersama.

## Metode

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dalam PKM untuk mengeksplorasi pemahaman hukum di masyarakat Pangkep bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan hukum modern. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pengabdian masyarakat, mulai dari pemetaan masalah hukum hingga implementasi tindakan dalam perilaku. Langkah-langkah utamanya meliputi pemetaan masalah untuk mendengarkan langsung pemahaman masyarakat mengenai hukum dan nilai adat mereka, kolaborasi masyarakat dalam merumuskan tujuan dan metode pengabdian masyarakat, serta integrasi nilai lokal dan hukum modern melalui lokakarya dan diskusi untuk mengakomodasi hukum adat dalam kerangka hukum positif. Program ini juga melaksanakan tindakan nyata seperti penyelesaian sengketa yang menggabungkan hukum adat dan hukum formal, diikuti dengan evaluasi dan refleksi untuk mengukur dampak program serta menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan komunitas menjadi fokus dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih berdaya dalam menegakkan hak dan tanggung jawab mereka. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi, program ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menggabungkan hukum positif dan kearifan lokal secara harmonis.

## Hasil dan pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan di Kabupaten Pangkep, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam upaya mengintegrasikan hukum positif dengan hukum adat. Tantangan pertama adalah perbedaan mendasar dalam prinsip dan nilai antara hukum positif dan hukum adat. Hukum adat di Kabupaten Pangkep lebih mengutamakan prinsip musyawarah, gotong-royong, dan penyelesaian masalah secara informal, sementara hukum positif cenderung lebih formal dan prosedural. Perbedaan ini menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum yang mengakomodasi kedua sistem tersebut secara bersamaan. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum positif, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan besar dalam penerapan hukum yang efektif. Sebagian besar masyarakat lebih akrab dengan hukum adat, yang lebih diterima dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga

---

kesulitan untuk memahami dan mengikuti hukum positif yang dinilai lebih kompleks dan terpisah dari nilai-nilai lokal mereka. Ketidakjelasan batasan antara hukum adat dan hukum positif juga menyebabkan kebingungan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan kedua sistem hukum tersebut, yang dapat mengarah pada ketidakpastian hukum.

Hukum adat, sebagai bagian dari warisan budaya, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan di tengah modernisasi yang semakin memperkuat dominasi hukum negara dalam kehidupan sosial. Meskipun sering dianggap tradisional dan kurang relevan dengan perkembangan zaman, hukum adat sebenarnya masih memiliki banyak nilai yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern. Sebagai contoh, di beberapa wilayah Indonesia, hukum adat masih dipertahankan dalam penyelesaian sengketa tanah atau masalah keluarga, yang mencerminkan pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari (Harniwati, 2024).

Peranan hukum dalam masyarakat adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan. Namun, seringkali terdapat perbedaan antara perilaku masyarakat dan norma hukum yang diinginkan, yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Perlindungan terhadap masyarakat adat dalam menjalankan hak pengelolaan, baik yang bersifat individu maupun komunal, seperti hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun atau melalui cara sah menurut hukum adat, masih belum optimal. Keterbatasan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat ini menghambat tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat (Sinaga, 2022). Hal ini bisa menyebabkan konflik dan ketegangan yang mengganggu proses perubahan masyarakat. Keadaan ini terjadi karena meskipun hukum dibuat sebagai pedoman, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat mengarah pada ketidaktaatan terhadap hukum.

Pada masyarakat tradisional, kesadaran hukum memengaruhi kepatuhan hukum secara tidak langsung. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinan pribadi tentang kebaikan hukum atau kebutuhan akan hukum, melainkan karena tekanan atau perintah dari pemimpin (baik formal maupun informal) atau ajaran agama dan kepercayaan. Kesadaran hukum mereka lebih berfokus pada ketaatan terhadap pemimpin atau keyakinan agama dan kepercayaan yang ada (Rosana, 2014). Hukum diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat, meskipun kadang perlu adanya paksaan. Namun, ketidaktahuan tentang tujuan hukum menyebabkan kurangnya kesadaran dan ketaatan terhadapnya. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang dibuat untuk tujuan tertentu, dan sebagai makhluk berbudaya, manusia cenderung memiliki cara berpikir yang menghargai nilai-nilai kebudayaan.

Untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan pemahaman hukum, pengabdian ini menemukan beberapa cara efektif yang dapat diterapkan. Pertama, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam edukasi hukum terbukti efektif. Melalui lokakarya, pelatihan, dan dialog terbuka yang menyentuh isu-isu sehari-hari mereka, hukum positif dapat dipahami dengan cara yang lebih relevan dan mudah diterima. Kedua, integrasi hukum adat dengan hukum positif dalam penyuluhan dan pendidikan hukum sangat penting. Misalnya, prinsip musyawarah dalam hukum adat dapat dijadikan dasar untuk mengajarkan cara-cara penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum positif, sehingga masyarakat merasa kedua sistem tersebut tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pemberdayaan lembaga adat juga merupakan strategi penting, di mana lembaga adat dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani antara hukum adat dan hukum positif. Dengan strategi yang tepat, hukum adat dapat menjadi landasan bagi pembangunan hukum nasional yang lebih adil, dinamis, dan berorientasi pada kearifan lokal (Lois, 2024). Lembaga adat yang dihormati masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang hukum positif dalam bentuk yang lebih mudah diterima, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.

Selain itu, pertemuan desa menjadi saluran efektif untuk menyebarkan informasi hukum secara luas, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara yang lebih fleksibel. Pendekatan pendidikan berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemimpin lokal, dapat membantu menciptakan pemahaman hukum yang lebih

mendalam dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, pengabdian ini menyarankan bahwa peningkatan pemahaman hukum di Kabupaten Pangkep dapat dilakukan secara efektif, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang ada. Pengintegrasian hukum positif dengan hukum adat yang sensitif terhadap kearifan lokal akan memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Pangkep Kelurahan Balocci Kecamatan Tonasa mengenai Hukum Tradisional dan Hukum Modernitas.



Gambar 2. Foto bersama ibu Lurah dan bapak/ibu ketua RT/RW serta masyarakat Kelurahan Balocci Kecamatan Tonasa Kabupaten Pangkep.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya penting untuk menjaga keberagaman budaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai tradisional yang mendalam dapat hidup berdampingan dengan perkembangan hukum modern. Hukum adat, yang berasal dari akar budaya dan kearifan lokal, berperan dalam pelestarian identitas dan kekayaan budaya bangsa, sementara hukum positif, yang lebih bersifat universal dan sistematis, berfungsi untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, penting untuk menemukan titik temu antara kedua sistem hukum ini, di mana tradisi dan modernitas

dapat saling mengisi, memperkaya, dan menciptakan keseimbangan dalam perkembangan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menggali kearifan lokal dan membangun sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah: (1) Lokakarya dan Seminar: Mengadakan lokakarya dan seminar untuk mendiskusikan potensi kearifan lokal, tantangan yang dihadapi, dan cara-cara kolaborasi yang efektif antara perguruan tinggi dan pemerintah. (2) Program Pengabdian Masyarakat: Mengimplementasikan program pengabdian masyarakat yang memanfaatkan pengetahuan akademis untuk membantu masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan kearifan lokal. (3) Pelatihan dan Pemberdayaan: Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat mengenai cara mengintegrasikan kearifan lokal dalam kegiatan ekonomi, seperti kerajinan tangan, pertanian, dan pariwisata. (3) Festival Kearifan Lokal: Mengorganisir festival yang merayakan kearifan lokal, di mana masyarakat dapat mempresentasikan produk, tradisi, dan praktik lokal. Perguruan tinggi bisa berperan dalam penyuluhan dan edukasi di acara tersebut.

Pemerintah dapat mendorong dialog antara hukum adat dan hukum nasional untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, serta mengadopsi pendekatan inklusif dalam pembangunan hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Dengan langkah-langkah praktis ini, pemerintah dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, dan mempererat hubungan antara hukum formal dan budaya lokal. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak (Adhilia et al, 2025).

## Simpulan

Kearifan lokal merupakan potensi penting yang dapat mendukung kemajuan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Pangkep. Integrasi antara hukum adat dan hukum positif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengingat perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum positif dan ketidakjelasan batasan antara hukum adat dan hukum positif, yang berpotensi menyebabkan kebingungan dalam penyelesaian sengketa. Meski demikian, program edukasi hukum yang menggabungkan kearifan lokal dan hukum positif, seperti melalui pelatihan dan diskusi, dapat membantu masyarakat lebih memahami dan mematuhi hukum.

## Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau dan ibu Lurah serta masyarakat yang terlibat dalam acara sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Balocci, Kecamatan Tonasa, Kabupaten Pangkep.

## Referensi

- Adhilia, L. T. F., Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, M. A. F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630-3642.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231-246.
- Dr. Yuhelson. "Pengantar Ilmu Hukum". Gorontalo: Ideas Publishing
- Hadi, S. (2018). Hukum positif dan the living law (Eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

- 
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Harmawati, Y., & Abdulkarim, A. (2016). Nilai budaya tradisi Dieng Culture Festival sebagai kearifan Lokal untuk Membangun karakter bangsa. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 82-95.
- Harniwati, H. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41-52.
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., ... & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kadriah, A., & Sumarna, D. (2024). Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)*, 1(1), 1-25.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat Di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi Dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292-300.
- Nadlir, N. (2016). Urgensi pembelajaran berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2(2), 299-330.
- Nazhmi, M. S., Masitoh, S., & Ghofur, A. (2024). Kearifan Lokal Dan Nilai-Nilai Moderasi Islam. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(12).
- Putra, A. R. C., & Saly, J. N. (2023). Kehormatan Dan Keadilan Melihat Hukum Adat Dalam Masyarakat Modern. *Central Publisher*, 1(5), 383-389.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 142-158.
- Ramlah, S., & Julyyanti, Y. (2025). Pandangan Guru Terhadap Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran: Studi Deskriptif pada beberapa SMA di Kota Kupang. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1 Februari), 111-122.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sinaga, N. A., & Nugraha, R. (2022). Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 13(1).
- Sinamo, N., Nababan, J. P., Sihombing, R., & Lase, R. H. (2025). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus: Di Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(2), 3306-3320.
- Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan lokal masyarakat adat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513-542.
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulash: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16-31.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.
- Ufie, A. (2017). Mengonstruksi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam pembelajaran muatan lokal sebagai upaya memperkokoh kohesi sosial (studi deskriptif budaya Niolilieta masyarakat adat Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 23(2), 079-089.
- Woersok, J., & Nanuru, R. F. (2024). Hidup Bersama dalam Perbedaan Berbasis Kearifan Lokal di Ohoidertawun dan Relevansinya bagi Masyarakat Kei. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 6(2), 254-271.
-